

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat langka. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tapi bagi bangsa dan negara.¹

Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Desain Industri.²

¹ www.hukumonline.com, tanggal 26 Mei 2014 diunduh pukul 15.00 WIB

² H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 10

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual disamping Hak Kekayaan Industri seperti Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 Tahun 2002 memuat definisi Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta adalah pembajakan *Video Compact Disk (VCD)*. Banyak VCD palsu yang ada dikalangan masyarakat yang hasil bajakanya itu dijual secara bebas atau disewakan. Masyarakat cenderung kurang peduli terhadap jerih payah seseorang dalam menemukan suatu karya apa itu karya teknologi maupun karya seni sehingga kasus pembajakan harus terjadi. Didaerah kota Medan khususnya tidak sulit menemukan VCD bajakan yang sudah pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga toko. Bukan hanya itu, pembajakan juga bertambah banyak dengan munculnya CD, VCD, maupun DVD yang berisi film, musik dan lagu-lagu bajakan.

Maraknya kasus pembajakan VCD tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu anggota dalam *Agreement Enstabiling The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menyangkut pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut

TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Beerner Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), Selanjutnya disebut WTC, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Dampak pelanggaran Hak Cipta ini khususnya dalam pembajakan VCD akan merusak tatanan hidup masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan kurangnya kemauan seseorang untuk berkarya. Dampak lainnya yang timbul adalah berkurangnya penghasilan negara berupa Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pemegang atau pemilik hak cipta.

Oleh karena itu, untuk memberantas pelanggaran Hak Cipta diperlukan suatu kesungguhan khususnya pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh dunia usaha, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya, dimana hal ini semua orang harus berpikir serius dan ikut berperan serta terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Kekayaan yang sangat merugikan negara.

Maka dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan No.199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta (Studi Kasus Putusan No.199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta (Studi Kasus Putusan No.199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana dibidang Hukum Kekayaan Intelektual.
 - b. Memberika gambaran yang lebih nyata mengenai penjatuhan putusan oleh hakim terhadap tindak-tindak pidana dengan sengaja menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam menganalisa masalah perkara tindak pidana dalam Hak Cipta dan sebagai bahan kajian tentang penjatuhan putusan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana dalam Hak Cipta.
- b. Menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum yang utamanya berhubungan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap tindak pidana Hak Cipta.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.³

Pengertian/batasan dari perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para sarjana, yaitu:

- a. Simons, merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schule*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Van Hammel, merumuskan *strafbaar feit* itu sama dengan yang di rumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- c. Vos, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
- d. Pompe, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Grafindo Persada, Jakarta, hal 67

- e. Moeljatno memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.
- f. Tresna bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan – peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴
- g. Wirjona Prodjodikoro merumuskan tindak pidanaberarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana⁵

Dari rumusan definisi *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah : perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri yang berdasarkan asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka secara ringkas dapatlah unsur-unsur tindak pidana, yaitu: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, adanya waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁶

⁴E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 208-209.

⁵Adami Chazawi, *Op., Cit*, hlm 75

⁶ *Ibid*, hlm 211

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi 2 (dua) macam unsur, yaitu:

a. Unsur- unsur subjektif

Unsur- unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam hatinya.⁷

Unsur –unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁸

b. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁹

Unsur –unsur objektif dari suatu tindakan pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “ keadaan bagi seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415.

⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm 193

⁸ *Ibid*, hlm 193

⁹ *Ibid*,

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan suatu akibat.¹⁰

SIMONS membagi tindak pidana dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu. Unsur subjektif yang berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) dari petindak.¹¹

Menurut Moeljanto unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)¹²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila memenuhi hal-hal berikut :

- a. Ada norma pidana tertentu
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan terjadi.

Dengan perkataan lain, bahwa tidak seorangpun karena suatu perbuatan tertentu, bagaimanapun bentuk perbuatan tersebut dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu sesuai dengan asas legalitas.

¹⁰ *Ibid*, hlm 194

¹¹ E Y Kanter & S R Sianturi, *Op., Cit*, hal 205

¹² Adami Chazawi, *Op., Cit*, hal, 79.

B. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan istilah hukum yang menyebutkan atau menanamkan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *copyright* yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *Auteursrecht*. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta dalam konsep *common law sistem* “.. *is the protection of literary and artistic works*” (perlindungan karya sastra dan karya seni). Dalam pandangan *common law sistem* hak cipta merupakan *functional justification* yaitu memandang hak cipta sebagai instrumen ekonomi dan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Dalam konsep *civil law sistem* hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas.¹³

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak cipta lainnya.¹⁴

Pengertian Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta.

¹³ Budi Agus Riswandi dkk, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 196-197

¹⁴ Lindsey dkk , 2003, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, hal 6

Pengertian ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian hak cipta lainnya tertuang dalam Auteurswet 1912 yang isinya hak cipta adalah hak tunggal dari penciptanya, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang undang. Kemudian dalam *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.¹⁵

Hak cipta merupakan hak eksekutif (khusus), yang mana bila dilihat dari akar budaya Bangsa Indonesia, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat. Nilai-nilai filsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya sastra manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni, adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.¹⁶

¹⁵ H.OK.Saidin, *Op Cit*, hal 58-59

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hal 192

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu :

1. Perwujudan (*Fixation*)
2. Keaslian (*Originality*)
3. Kreativitas (*Creativity*).¹⁷

Kalau ditelusuri lagi secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak yakni :

- 1) Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta dan menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.
- 2) Hak Ekonomi adalah hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang meliputi jenis hak :
 - a) Hak Reproduksi atau penggandaan untuk menggandakan ciptaannya.
 - b) Hak Adaptasi seperti terjemahann dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik.
 - c) Hak Distribusi adalah hak untuk menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat seperti menjual atau penyewaan.
 - d) Hak Penampilan atau *performance right* untuk menampilkan ciptaannya baik melalui visual suara atau penyiaran dalam bentuk film.
 - e) Hak Penyiaran atau *broadcasting right* adalah hak untuk menyiarkan dalam bentuk berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
 - f) Hak Program Kabel hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel.
 - g) *Droit de Suite* adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan.
 - h) Hak Pinjam Masyarakat atau *public lending right* adalah hak milik para pencipta yang karyanya tersimpan didalam perpustakaan.¹⁸

Dalam jangka waktu perlindungan suatu ciptaan adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek adalah selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal 198

¹⁸ *Ibid*, hal 3-7

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2009, hal 117

Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya karena, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Mengenai ketentuan royalti, dalam undang-undang hak cipta tidak ada disebutkan, hanya dijelaskan bahwa perjanjian lisensi harus membayar royalti. Apabila pencipta meninggal dunia maka hak cipta menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat sehingga tidak dapat disita.²⁰

Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Jadi berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimilikinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada perundang-undangan yang berlaku.²¹

C. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta dan Unsurnya

Setiap tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Artinya, hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam HaKI.

²⁰ *Ibid*

²¹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hal 3.

Singkatnya, perlindungan hukum terhadap HaKI adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan HaKI dari penyerangan atau perkosaan terhadap hak tersebut oleh orang/pihak lain yang berhak.

Ada beberapa pertimbangan digantinya UU Hak Cipta yang lama, yaitu UU No. 6 Tahun 1982 diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kini berlaku sebagai berikut :

- Indonesia memiliki keanekaragaman etnis/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
- Perkembangan di dunia perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam UU HC, yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari batasan mengenai hak cipta tersebut dapat diketahui unsur-unsur dan sifat hak cipta sebagai berikut :

- Hak cipta adalah suatu hak eksklusif (*exclusive rights*) berupa hak yang bersifat khusus, bersifat istimewa yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- Fungsi hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tersebut.
- Ada pembatasan-pembatasan dalam hal penggunaan hak cipta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal melaksanakan hak eksklusif penciptaan atau memberi izin pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tidak sebebas-bebasnya. Namun, dibatasi oleh ketentuan/hukum dalam UUHC itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa dalam hak cipta terkandung fungsi social. Dalam penggunaan dan pemanfaatannya, hendaknya mempunyai fungsi sosial.
- Hak ciptaan merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (benda immaterial) yang dapat dialihkan atau beralih pada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut UU HC selain bersifat administrasi juga bersifat perdata, dan pidana. Dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dan apa yang dapat dimintakan dalam gugatan (*petitum*) merupakan wujud perlindungan

hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap hak cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus, gugatan semacam itu dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW. Namun karena kini telah ditentukan secara khusus maka sengketa perdata mengenai hak cipta berdasarkan hukum hak cipta menjadi kewenangan pengadilan niaga semata.

Keterangan yang didapat dari isi ketentuan-ketentuan tersebut adalah UU HC Indonesia menerapkan beberapa syarat perlindungan hak cipta :

1. Bukan berupa ide
2. Dituangkan dalam bentuk nyata (*fixation*)
3. Bersifat alami (*orisini*)
4. Bentuk khas/bersifat pribadi.²²

Dalam UU HC dimuat pula hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Ada dua pasal hukum pidana materiil dan satu pasal hukum pidana formil. Tindak pidana hak cipta ditempatkan dalam Pasal 72 UU HC yang terdiri atas Sembilan rumusan yang dimuat pada masing-masing ayat. Sementara itu, Pasal 73 UU HC memuat tentang sistem penjatuhan pidana khususnya perampasan barang. Tindak pidana hak cipta dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan hak cipta dari perbuatan-perbuatan orang lain yang menyerang kepentingan hukum yang timbul dari hak cipta. Khususnya melindungi kepentingan hukum dalam hal kepemilikan dan penggunaan

²² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 76

hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara hukum pidana profil hanya ada satu pasal, yakni Pasal 71 UU HC tentang Penyidikan.

Pasal 72 UU HC memuat tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan pasal dan ayat yang ditunjuk/ditarik ke dalam rumusan tindak pidana Pasal 72 ayat (1), ada tiga macam tindak pidana hak cipta sebagai berikut :

- a. Tindak pidana mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain Pasal 2

Ayat (1) yang ditunjuk pertama oleh Pasal 72 Ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Melawan hukum : Tanpa hak.
- Perbuatan : 1) Mengumumkan.
2) Memperbanyak.
- Objek : Ciptaan hak orang lain.

- b. Tindak pidana tanpa izin pelaku membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku Pasal 49 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 72 ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya”.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Melawan hukum : Tanpa hak/tanpa persetujuan pelaku.
- Perbuatan : 1) Membuat.
2) Memperbanyak.
3) Menyiarkan.
- Objek : a) Rekaman suara, dan/atau.
b) Rekaman gambar pertunjukannya.

- c. Tindak pidana tanpa izin memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi Pasal 49 ayat (2) yang ditunjuk oleh Pasal 72 ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Melawan hukum : Tanpa hak/tanpa persetujuan produser.
- Perbuatan : 1) Memperbanyak.
2) Menyewakan.

- Objek : a) Karya rekaman suara.

b) Karya rekaman bunyi

2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana Pasal 72 Ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Perbuatan : 1) Menyiarkan.

2) Memamerkan.

3) Mengedarkan.

4) Menjual kepada umum.

- Objek : a) Suatu ciptaan.

b) Barang hasil pelanggaran hak cipta.

c) Barang hasil pelanggaran hak terkait dengan hak cipta sebagaimana dimaksud ayat (1).

3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (3) dirumuskan sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Melawan hukum : Tanpa hak.
- Perbuatan : Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial.
- Objek : Suatu program komputer

4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai tindak pidana yang dimaksudkan oleh Pasal 72 Ayat (4) yang menunjuk pada pelanggaran Pasal 17 maka 2 (dua) rumusan tersebut dikutip bersamaan berikut :

Pasal 72 Ayat (4)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 17

Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Perbuatan : Mengumumkan. kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan serta ketertiban umum yang telah dilarang oleh pemerintah

5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan ditunjuknya norma tiga Pasal oleh Pasal 72 Ayat (5) maka tindak pidana yang dimaksudkan ada 3 (tiga) macam/bentuk :

- a. Tindak pidana dengan sengaja memperbanyak atau mengumumkan potret tanpa izin pemiliknya atau ahli warisnya (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 19).
- b. Tindak pidana dengan sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan yang dipotret atau orang lain atas nama yang dipotret tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau salah satu ahli warisnya jika yang dipotret sudah meninggal (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20).
- c. Tindak pidana dengan sengaja membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 49 Ayat (3)).

a. Tindak pidana dengan sengaja memperbanyak atau mengumumkan potret tanpa izin pemiliknya atau ahli warisnya (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 19).

Unsur subyektifnya : Barangsiapadengan sengaja,

Unsur obyektifnya :

- Perbuatan : Pemegang hak cipta (atas potret seseorang yang dibuat atas permintaannya sendiri atau orang lain atas namanya dan untuk kepentingan orang yang dipotret).

- Melawan hukum : Tanpa izin dari orang yang dipotret atau jika meninggal dan belum lewat 10 (sepuluh) tahun oleh ahli warisnya
- Perbuatannya : a) Memperbanyak
b) Mengumumkan
- Objek : Potret seseorang yang dibuat atas permintaannya sendiri atau orang lain atas namanya dan untuk kepentingannya sendiri

b. Tindak pidana dengan sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan yang dipotret atau orang lain atas nama yang dipotret tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau salah satu ahli warisnya jika yang dipotret sudah meninggal (Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20).

Pasal 72 Ayat (5) selain menunjuk Pasal 19 juga menunjuk Pasal 20 sehingga merupakan tindak pidana yang lain dan berdiri sendiri.

Pasal 20 merumuskan sebagai berikut :

Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret
- b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau
- c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

- Pembuatnya : Pemegang hak cipta atas potret
- Perbuatannya : Mengumumkan

- Objek : Potret yang dibuat tanpa persetujuan orang yang dipotret, atau tanpa persetujuan dari orang lain atas nama orang yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan orang yang dipotret. Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

c. Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat, Memperbanyak dan Atau Menyiarkan Ulang Karya Siaran Melalui Transmisi (Pasal 72 Ayat (5) Jo Pasal 49 Ayat (3))

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah bentuk ketiga yang terdapat dalam rumusan Pasal 72 Ayat (5). Pasal 49 Ayat (3) yang ditunjuk oleh Pasal 72 Ayat (5) merumuskan sebagai berikut :

Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur objektif :

- Melawan hukum : Tanpa persetujuan lembaga penyiaran
- Perbuatannya : a) Membuat
b) Memperbanyak
c) Menyiarkan ulang
- Objek : Karya siaran

- 6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 72 Ayat (6) menunjuk Pasal 24 dan Pasal 55 sehingga tindak pidana ini memilih dua bentuk :

a. Tindak Pidana Pemegang Hak Cipta Sengaja dan Tanpa Hak Tidak Mencantumkan Nama Pencipta dan Mengubah Ciptaan (Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 24)

Apabila norma Pasal 24 Ayat (1) dan (2) ditautkan ke dalam rumusan Pasal 72 Ayat (6) dan dibentuk suatu rumusan tindak pidana maka rumusan itu berbunyi sebagai berikut :

Pemegang hak cipta dengan sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya atau mengubah suatu ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan pada pemegang hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

Pembuatnya : Pemegang hak cipta.

Melawan hukum : Tanpa hak.

Perbuatannya : a) Tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya.

b) Mengubah ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan pada pemegang hak cipta.

Objek : Ciptaan.

b. Tindak Pidana Hak Ciptaan Sengaja Dan Tanpa Hak Meniadakan Nama Pencipta, Mencantumkan Pencipta, Menggantikan Atau Mengubah Judul Atau Isi Ciptaan (Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 55)

Tindak pidana yang kedua dalam Pasal 72 Ayat (6) yakni dengan menunjuk pelanggaran Pasal 55 yang merumuskan sebagai berikut :

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaannya atau.
- d. Mengubah isi ciptaan.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

Pembuatnya : Pihak lain (pemegang hak cipta).

Melawan hukum : Tanpa hak (tanpa persetujuan pencipta).

Perbuatannya : a) Meniadakan nama pencipta.
b) Mencantumkan nama pencipta.
c) Mengganti atau mengubah nama pencipta.

Objek : Nama pencipta, judul ciptaan, dan isi ciptaan

- 7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana menurut Pasal 72 Ayat (7) dengan menunjuk Pasal 25 adalah tindak pidana yang melanggar norma Pasal 25.

Pasal 25 merumuskan sebagai berikut :

1. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur objektif :

Melawan hukum : Tanpa hak.

Perbuatannya : a) Meniadakan (informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta).

b) Mengubah (informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta).

Objek : Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta.

- 8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 yang mengandung larangan dan ditunjuk oleh Pasal 72 ayat (8)

merumuskan sebagai berikut :

Kecuali di atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur objektif :

Melawan hukum : Tanpa hak.

Perbuatannya : a) Merusak.

b) Meniadakan.

c) Membuat hingga tidak berfungsi.

Objek : Sarana control teknologi sebagai pengaman hak pencipta

- 9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelanggaran izin. Pasal 28 merupakan ketentuan administrasi yang wajib ditaati. Pelanggaran kewajiban administrasi ditunjuk oleh Pasal 72 ayat (9) sebagai tindak pidana dan diancam pidana.

Pasal 28 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optic (optical disc) wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Unsur subjektif : Barangsiapa dengan sengaja

Unsur-unsur objektif :

Perbuatan : Menggunakan (sarana produksi berteknologi tinggi).

Objek : Sarana produksi berteknologi tinggi.

Melawan hukum : Tidak memenuhi peraturan perizinan dan persyaratan produksi

D. Pengertian Dengan Sengaja

Dengan sengaja atau kesengajaan merupakan kehendak yang ditunjukkan untuk melakukan tindak pidana (perbuatan), artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu sikap tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercelanya dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).

Kesengajaan dapat terbagi tiga, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, Kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.²³

²³<http://tenagasosial.blogspot.com/2013/09/kesengajaan-dalam-kasus-pidana.html?m=1>, diunduh pada tanggal 15 Juli 2014

a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.

Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dimana perbuatan tersebut adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tersebut.

Maksud artinya suatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang atau pelaku dan apabila maksud tersebut telah diwujudkan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan apa yang dilarang dalam undang-undang.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “kesengajaan sebagai maksud” adalah tindakan “perbuatan” yang dalam dirinya sipelaku telah ada maksud (tujuan) bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah betul –betul dimaksud oleh pelaku.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam undang-undang, yang mana hasil dari perbuatan tersebut adalah secara disadari bahwa pasti akan terjadi, artinya bahwa tindak pidana melawan hukum yang dilakukan sipelaku jelas disadari kesadaran bahwa akibat-akibat dari perbuatan yang diinginkan itu pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan berarti, akibat dari tindakan yang dilakukan mungkin akan terjadi, artinya akibat sebagai hasil dari perbuatan sipelaku adanya kesadaran kemungkinan akan terjadi ataupun hal-hal lain yang akan terjadi. Adapula sebagai sandaran dari kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin terjadi.

E. Objek Hak Cipta

Dalam UUHC Pasal 12 telah diatur secara tegas karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi :

1. Buku, program komputer, pemflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau music dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya hasil dari perwujudan.²⁴

1. Buku, program komputer, pemflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya.

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya seni yang dikenal dengan aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.²⁵

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya.

²⁴ Yusran Isnaini, 2008, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 11.

²⁵ Penjelasan Pasal 12 UU Hak Cipta

Yang dimaksud dengan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan lain yang belum disebutkan, tapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.²⁶

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lainnya.²⁷

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan arasemenya termasuk notasi.²⁸

5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.

Yang dimaksud dengan tari adalah suatu seni gerak tubuh yang mengekspresikan tentang emosi yang sedang terjadi.

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.²⁹

7. Arsitektur.

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi : seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, seni gambar maket bangunan.³⁰

8. Peta.

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.³¹

9. Seni batik.

Yang dimaksud dengan seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan karya bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket ikat. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang, ciptaan motif atau gambar atau komposisi warna.³²

10. Fotografi.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Yang dimaksud dengan fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.

11. Sinematografi.

Sinematografi merupakan media komunikasi masa gambar gerak seperti : film dokumenter, iklan atau reportase, film yang dibuat dengan skenario dan kartun.³³

12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya hasil dari perwujudan.

Yang dimaksud dengan bunga raampai adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi karya tulis pilihan. Yang dimaksud dengan pengalih wujudan adalah perubahan bentuk misalnya dari patung menjadi lukisan.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian yang dibuat oleh penulis adalah untuk membahas permasalahan “Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta (Studi Kasus Putusan No.199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj).

B. Bahan Hukum

Bahan hukum untuk mendukung jenis penelitian diatas maka bahan hukum yang digunakan adalah data skunder yaitu data atau bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Data skunder dapat dibagi dalam bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan kehakiman. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan No.199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj.
- b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kepada penulis. Bahan hukum skunder yang penulis gambar adalah buku penunjang, tulisan ilmiah, internet ataupun literatur lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.³⁵

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal 141

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.³⁶

C. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja menyiarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga hasilnya dapat menggambarkan keadaan sebenarnya.

³⁶ www.hukumonline.com, tanggal 26 Mei 2014, diunduh pukul 15.55 WIB